

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PENGGUNAAN
KLAUSULA EKSONERASI DALAM AKTA TERKAIT WARKAH YANG
TIDAK BENAR YANG DISERAHKAN OLEH PENGHADAP KEPADA
NOTARIS**

***LEGAL PROTECTION OF NOTARIES IN THE USE OF EXONERATION
CLAUSES IN DEEDS RELATED TO IMPROPER WILLS SUBMITTED BY
THE APPLICANT***

**Dede Suriya Kusumah, Felicitas Sri Marniati dan Dhody AR
Widjadjatmadja**

Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Jayabaya

Korespondensi Penulis: dedesuryakusuma19@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Kusumah, Dede Suriya, Felicitas Sri Marniati dan Dhody AR. *Perlindungan Hukum Notaris dalam Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Akta Terkait Warkah yang Tidak Benar yang Diserahkan oleh Penghadap Kepada Notaris*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas akibat hukum akta notaris terkait warkah yang tidak benar yang diserahkan oleh penghadap kepada notaris serta perlindungan hukum notaris dalam penggunaan klausula eksonerasi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa akibat hukum terhadap akta autentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan tidak benar, akta notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi batal demi hukum kekuatan pembuktiannya dari yang semula akta autentik menjadi akta di bawah tangan serta pencantuman klausula eksonerasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris bukanlah sebuah jaminan kepastian bagi notaris supaya tidak dituntut hukum atau digugat perdata maupun pidana.

Kata Kunci: Akta Autentik, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In this study, the legal consequences of notarial deeds related to incorrect documents submitted by the appearers to the notary and the notary's legal protection in the use of exoneration clauses are discussed. From the research results, it can be obtained that the legal consequences of an authentic deed that is intentionally made with false information included, the notarial deed is null and void by court decision and the deed becomes null and void by law its evidentiary force from the original authentic deed to a deed under hand and the inclusion of an exoneration clause as a form of legal protection for the notary is not a guarantee of certainty for the Notary so that he will not be sued or sued in civil or criminal cases.

Keywords: Authentic Deed, Exoneration Clause, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Definisi yang diberikan oleh UUNJ ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUNJ.

Pembuatan akta pihak (*Partij*) hanya merumuskan kehendak para pihak dan dituangkan dengan akta otentik. Para pihak datang kepada notaris untuk dibuatkan akta atas suatu perbuatan hukum tertentu yang menjadi kebutuhan para pihak dan dibuat oleh notaris.² Baik akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.³ Notaris mengkonstantir keinginan para pihak berdasarkan warkah yang diserahkan kepada notaris.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak di dalam akta, notaris juga harus memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian.⁴ Asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepercayaan dan asas *pacta sunt servanda* (asas kekuatan mengikat).⁵

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491, Ps.15.

² Dimas Almansyah dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak di bawah Tekanan dan Paksaan*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.2 (November 2022), p.755.

³ Clara Ivena Tampanguma, *Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan*, Lex Privatum, Vol.9, No.11 (Januari 2021), p.232.

⁴ Yogi Hanapiah, Sigit Prihanto dan Sri Endah Wahyuningsih, *Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil*, Jurnal Akta, Vol.5, No.1 (Maret 2018), p.115.

⁵ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (Desember 2018), p.110.

Notaris berwenang untuk menjalankan kewenangannya seperti yang tercantum di atas hanya jika ada permintaan dari pihak yang datang atau menghadap notaris.⁶ Sehingga apabila produk-produk yang diperoleh dari wewenang notaris tersebut dipersoalkan oleh para pihak maka yang bertanggung jawab adalah para pihak yang menghadap ataupun yang memohon membuat pada notaris karena notaris hanya mencari kebenaran formil bukan materiil atas apa yang dikemukakan oleh para pihak dianggap benar (asas praduga sah).⁷ Termasuk bila terdapat hal lain seperti warkah atau keterangan yang tidak benar maka itu seharusnya bukan menjadi tanggungjawab notaris karena notaris tersebut telah bekerja pada koridor yang benar dan sesuai pada UUJN.

Pada saat pembuatan akta, notaris harus dapat memastikan bahwa penghadap yang hadir di hadapan notaris memiliki kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.⁸ Selain kecakapan dan kewenangan tersebut, penghadap juga harus dapat menunjukkan kebenaran warkah pendukung objek dalam akta adalah benar milik penghadap sesuai dengan warkah yang asli dan tidak lupa notaris harus melekatkan warkah asli atau fotokopinya pada minuta akta.⁹

Terkadang walaupun notaris merasa telah teliti dan cermat dalam membuat akta otentik, notaris dapat saja tiba-tiba dituntut oleh penghadap ataupun pihak ketiga atas akta yang dibuatnya.¹⁰ Maka beberapa notaris, mencari cara agar dapat melindungi dirinya dari tuntutan para penghadap atau pihak ketiga. Salah satu cara yang dipilih beberapa notaris adalah, memasukkan suatu klausula pada bagian badan akta sebelum akhir.

⁶ Nadia Fauziah Anugrah dan Suwari Akhmaddhian, *Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol.11, No.2 (Desember 2020), p.115.

⁷ Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim dan Yudha Cahya Kumala, *Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik terhadap para Penghadap yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.3, No.3 (Maret 2024), p.1192.

⁸ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2022, p.9.

⁹ Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, PT. Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021, p.50.

¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet.7, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, p.30.

Akta contoh klausula tersebut berbunyi “Para penghadap menyatakan bahwa keterangan-keterangan serta warkah sebagai dasar pembuatan Akta ini adalah benar adanya, dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan atas keterangan serta warkah tersebut dan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, mereka akan membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Selanjutnya apabila terjadi sengketa atau konflik berkaitan dengan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya”.¹¹

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan permasalahan perlindungan hukum notaris, bahwa Nisa dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa klausul eksonerasi sah dicantumkan dalam akta dengan syarat harus memperoleh persetujuan dari para pihak dalam akta, sedangkan daya mengikat klausul eksonerasi hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga seperti polisi, penyidik, dan juga hakim. Klausul eksonerasi hanya menegaskan kedudukan dan tanggung jawab notaris serta tidak memberikan hak imunitas hukum bagi notaris, sehingga apabila notaris dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka notaris tetap bertanggung jawab sesuai kadar pelanggaran yang notaris lakukan.¹²

Sementara itu Khadafy dan Imaniyati dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam kehadirannya notaris dikehendaki oleh aturan hukum untuk membantu dan melayani masyarakat dalam pembuktian tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum dalam hal pemberi nasihat hukum maupun dalam proses perancangan sebuah perjanjian untuk mencegah dan mengurangi munculnya klausula eksonerasi yang dapat merugikan salah satu pihak, serta bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam sebuah ikatan suatu perjanjian atau kontrak.¹³

¹¹ Claudia Manibuy, *Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol.21, No.1 (Januari 2023), p.122.

¹² Naili Zahrotun Nisa, *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi pada Akta Pihak (Partij Acte)*, Tesis, Universitas Surabaya, Surabaya, 2021 p.122.

¹³ Muhamad Ruby Khadafy dan Neni Sri Imaniyati, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah*, Aktualita: Jurnal Hukum, Vol.3, No.1 (Juni 2020), p.97.

Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik melakukan Penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum notaris dalam penggunaan klausula eksonerasi dalam akta terkait warkah yang tidak benar yang diserahkan oleh penghadap kepada notaris dengan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akibat hukum menurut R. Soeroso dan teori perlindungan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro. Maka dari itu peneliti menarik dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum akta notaris terkait warkah yang tidak benar yang diserahkan oleh penghadap kepada notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum notaris dalam penggunaan klausula eksonerasi dalam akta terkait warkah yang tidak benar yang diserahkan oleh penghadap kepada notaris?

Artikel ini merupakan bagian dari tesis Peneliti, Dede Suriya Kusumah, yang berjudul “Perlindungan Hukum Notaris dalam Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Akta Terkait Warkah yang Tidak Benar yang Diserahkan oleh Penghadap Kepada Notaris”, pada Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Jayabaya, tahun 2025.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Akibat Hukum Akta Notaris Terkait Warkah yang Tidak Benar yang Diserahkan oleh Penghadap Kepada Notaris

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Menurut R. Soeroso akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku Adapun wujud dari akibat hukum berupa (1) lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, (2) lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain dan (3) lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹⁴ Dari ketiga wujud tersebut,

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.295.

dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang diidentifikasi dengan adanya permulaan kesepakatan.

Akta notaris sebagai akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta hendak memperoleh status otentifitasnya, sebagaimana terdapat pada akta notaris, maka menurut Pasal 1868 KUHPerdara akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan bahwa akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta-akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan penetapan dan akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang dapat diancam kehilangan keotentikannya.¹⁵

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Terdapat tiga kekuatan pembuktian akta otentik itu sendiri, yakni.

- a. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- b. Kekuatan pembuktian materil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang tercantum dalam akta;

¹⁵ I Made Hendra Kusuma, *Problematis Notaris dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, PT. Alumni, Bandung, 2019, p.9.

- c. Kekuatan pembuktian luar atau ke luar yaitu membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam Akta tersebut.¹⁶

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dalam membuat suatu akta harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya berbicara tentang pembatalan akta maka harus mengetahui syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) cakap untuk membuat suatu perjanjian, (3) mengenai suatu hal tertentu dan, (4) suatu sebab yang halal.¹⁷

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Ada implikasi hukum apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan jika dilanggar oleh notaris, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹⁸ Akta di buat oleh notaris berdasarkan bentuk yang telah diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris di dalam Pasal 38 ayat (1) sampai (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4),

¹⁶ Kholidah, dkk., *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Akta*, Semesta Aksara, Bantul, 2024, p.55.

¹⁷ Desi Syamsiah, *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2, No.1 (Januari 2021), p.330.

¹⁸ Daeng Naja, *Malapraktek Notaris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2022, p.216.

Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (3) tetap menjadi Akta autentik, jika tidak memenuhi syarat formal akta autentik maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, karena notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal. Sedangkan kebenaran materiil berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada notaris. Apabila keterangan yang disampaikan kepada notaris palsu atau warkah yang diberikan kepada notaris tidak benar, maka akta dan pengikatan yang dibuat di hadapan notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggung jawab notaris, karena akta notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar, tetapi yang dijamin oleh akta notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materiilnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang sengaja memberikan dokumen palsu kepada notaris, dan bukan sebaliknya notaris yang dipersalahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, ada beberapa implikasi hukum mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris. **Pertama**, akta notaris dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), yang berarti bahwa perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atas keinginan pihak tertentu, dan akibat pembatalan adalah bahwa perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak pembatalan atau pembatalan tersebut dilakukan. **Kedua**, akta notaris batal demi hukum: akta notaris dapat menjadi batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang dimaksud. Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebabnya mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak dilakukan atau menjadi tidak berlaku.¹⁹

¹⁹ Niken Ariska Handayani dan Ery Agus Priyono, *Tanggung Jawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di dalam Akta yang Dibuatnya*, Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.13, No.1 (Juni 2023), p.117.

Pemalsuan akta autentik dalam UUNJN tidak memiliki pengaturan khusus. Namun, penting untuk dicatat bahwa notaris memiliki tanggung jawab profesional dan etis dalam melakukan tugas mereka. Jika terdapat warkah yang tidak benar dalam akta autentik yang dikeluarkan oleh seorang notaris dan hal tersebut menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat, maka notaris tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum. Notaris tidak kebal hukum terkait dengan tindakan mereka yang melanggar ketentuan undang-undang atau etika profesi. Notaris memiliki kewajiban profesional untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dan keakuratan informasi yang diberikan oleh para pihak, tetapi tidak selalu mampu mendeteksi keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak.²⁰

Aspek material suatu akta notaris adalah kepastian tentang materi suatu akta, yaitu apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat Akta atau pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan notaris harus memiliki unsur kebenaran terhadap apa yang tercantum dalam akta.²¹

Akibat hukum mengenai akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan tidak benar tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya warkah yang tidak benar dari salah satu pihak, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

²⁰ Agus Kristianto Sinaga, dkk., *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021)*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.1, No.9 (September 2024), p.4680.

²¹ Hilda Sophia Wiradiredja, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.32, No.1 (Maret 2015), p.60.

Adanya kasus terkait para penghadap yang menggunakan keterangan tidak benar dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris ini, maka sudah seharusnya notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian pada notaris ini diartikan sebagai notaris wajib bertindak secara saksama. Adapun pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan cara.

- a. Melakukan pengenalan atau identifikasi terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;
- b. Menanyakan, mendengarkan, dan mencermati keinginan atau kehendak para penghadap;
- c. Memeriksa dan meneliti bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para penghadap;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para penghadap;
- e. Melengkapi segala teknik administrasi pembuatan akta notaris; dan
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam membuat akta.²²

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dikaitkan dengan teori akibat hukum dapat disimpulkan bahwa akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dapat menimbulkan sengketa atau tuntutan hukum, untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan pada akta tersebut. Akibat hukum terhadap akta autentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan tidak benar, akta notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi batal demi hukum kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Akta yang dibuat oleh notaris pada hakikatnya merupakan cerminan dari keinginan dan maksud para pihak yang menghadapnya, sehingga dalam hal ini yang terikat dengan akta autentik itu hanyalah para penghadap saja.

²² Salsabilla Dzulqarnain dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Akibat Hukum terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu*, Notarius, Vol.17, No.2 (Juli 2024), p.1055.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.²³ Oleh karena itu, notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat notaris. Istilah ini dapat ditujukan terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu. Hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya terjadi dengan adanya suatu perikatan dan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta.²⁴

Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal notaris berwenang untuk membuat akta jual beli tanah. Wewenang notaris dalam membuat akta jual beli tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada undang-undang. Praktik sekarang ini, mayoritas notaris adalah PPAT, sehingga tidak ada pengaruh mengenai kekuatan hukum akta yang dibuat oleh seorang notaris yang bukan PPAT maupun notaris yang PPAT sepanjang dalam pembuatan suatu akta memenuhi syarat sebagai suatu Akta autentik yang ditentukan undang-undang. Sehingga akta bersangkutan (dalam hal ini perjanjian pengikatan jual beli tanah) dapat dipergunakan sebagai alas bukti autentik oleh para pihak apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai objek perjanjian. Sedangkan apabila syarat untuk menjadi akta autentik tidak dipenuhi, maka tetap saja akta tidak menjadi akta autentik melainkan menjadi akta di bawah tangan baik akta dibuat oleh notaris maupun notaris merangkap PPAT sebagaimana yang diwacanakan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf F UUNJ.²⁵

²³ Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Et Societatis, Vol.2, No.4 (Oktober 2014), p.60.

²⁴ Irma Fithra Alwi, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Kaitannya dengan Akta Jual Beli yang Dibatalkan*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.4, No.2 (Juli 2021), p.215.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual beli tanah, proses jual beli tanah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah, artinya objek tanah yang disahkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penjual adalah sebagai orang atau pihak yang berhak dan sah menurut hukum untuk menjual. Hal ini dapat dicermati dari persyaratan-persyaratan formil yang melekat sebagai alas hak. Di sisi lain mekanisme dan prosedur jual beli tanah juga berbeda dengan hak atas tanah yang telah didaftarkan atau yang memiliki sertifikat.²⁶

Berdasarkan pada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan. Sampai saat ini di Indonesia, khususnya di kalangan notaris masih dianut ajaran bahwa pertanggungjawaban notaris dalam hubungannya dengan para pihak yang menghadap, di samping berdasarkan UUJN, juga berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Inti dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi jika satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam praktiknya, notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan UUJN. Para penghadap datang kepada notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin jika notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapa pun. Sepanjang notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai UUJN, dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkutan telah pula sesuai dengan para

²⁶ Giovanni Rondonuwu, *Kepastian Hukum Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Lex Privatum, Vol.5, No.4 (Desember 2017), p.115.

pihak yang menghadap notaris, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin untuk dilakukan.

Subjek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri. Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap. Dengan demikian, menuntut notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUHPdata. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para penghadap tidak dapat dikonstruksikan, dipastikan, atau ditentukan sejak awal ke dalam bentuk adanya atau telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Konstruksi seperti itu tidak dapat diterapkan Secara langsung terhadap notaris karena tidak ada syarat yang dipenuhi seperti (1) tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan pekerjaan tertentu; (2) tidak ada hak-hak para pihak atau penghadap yang dilanggar oleh notaris; (3) notaris tidak mempunyai atasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan; dan; (4) tidak ada kesukarelaan dari notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.²⁷

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan atau ditentukan pada awal notaris dan para penghadap berhubungan. Karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPdata atau karena akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

²⁷ Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*.

Dalam hal dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta autentik, notaris kemudian menambahkan klausula eksonerasi dalam akta notaris sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh notaris sendiri karena notaris telah menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN. Klausula tersebut berbunyi.

“Para penghadap menyatakan bahwa keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen sebagai dasar pembuatan akta ini adalah benar adanya, dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan atas keterangan serta dokumen tersebut dan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, mereka akan membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Selanjutnya apabila terjadi sengketa atau konflik berkaitan dengan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya”.²⁸ Dalam pencantuman klausula eksonerasi dalam akta tersebut notaris telah melakukan apa yang benar yaitu untuk melindungi kepentingan dan hak notaris sebagai subjek hukum.

2. Analisa Perlindungan Hukum Notaris dalam Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Akta Terkait Warkah yang Tidak Benar yang Diserahkan oleh Penghadap Kepada Notaris

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Wirjono Prodjodikoro perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum.²⁹ Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum.

²⁸ Alvian Dharmawan, Dwiky Akbar Nugroh, dan Azis Akbar Ramadhan, *Pertanggungjawaban Notaris atas Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap*, Jurnal Education And Development, Vol.10, No.3 (Juni 2022), p.75.

²⁹ Delia Mariyanti, Saidin dan Zaidar, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli atas Kelalaian yang Dilakukan oleh PPAT dalam Jual Beli Tanah Warisan*, Doktrina: Journal of Law, Vol.4, No.2 (Juni 2021), p.160.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Kedua, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁰

Pembahasan merupakan bagian dari naskah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik yang diangkat. Pada umumnya, pembahasan langsung disajikan dalam bentuk subjudul yang menjawab rumusan masalah, bukan diawali dengan paragraf narasi seperti ini. Pembahasan pertama pada umumnya membahas permasalahan hukum (atau yang bersinggungan dengan hukum) secara lebih konkrit dan komprehensif daripada masalah yang disajikan secara sekilas di bagian Pendahuluan. Diuraikan kembali secara lengkap mengenai permasalahan filosofis, permasalahan yuridis dan permasalahan sosiologis yang melandasi suatu permasalahan yang diangkat menjadi topik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat umum telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

³⁰ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.4, No.1 (Maret 2023), p.15.

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya sangat besar terhadap kelangsungan akta, dan akibat hukum yang terjadi dikemudian hari baik terhadap akta autentik maupun akta di bawah tangan yang disahkan oleh notaris. Peranan tersebut merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan implementasi atas keinginan pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum. Sehingga akta yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna apabila suatu saat terjadi sengketa.³¹

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama dalam membuat akta autentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta ataupun *relaas akta*, notaris bertanggung jawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata mensyaratkan supaya suatu Akta mempunyai kekuatan bukti autentik maka harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Jadi tidak setiap orang dapat atau boleh membuat akta autentik, tetapi hanya pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik.

R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa pembuatan akta autentik berasal dari kehendak para pihak yang ingin membuat akta. Para pihak datang kepada notaris untuk dibuatkan akta atas suatu perbuatan hukum tertentu yang menjadi kebutuhan para pihak dan dibuat oleh notaris.³² Akta notaris dapat menjadi dasar hukum bagi hak dan kewajiban seseorang, termasuk yang berkaitan dengan keadaan harta benda. Demikian pula kesalahan dalam akta yang dibuat oleh notaris dapat mengakibatkan pencabutan hak dan kewajiban seseorang.³³ Suatu akta adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang, melainkan karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat publik.

³¹ Andi Listiana, *Kekuatan Klausula Pengaman Diri dalam Akta bagi Notaris*, Lex Renaissance, Vol.5, No.3 (September 2020), p.750.

³² Subiyantana dan Nynda Fatmawati Octarina, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik*, Jurnal Rechtens, Vol.9, No.2 (Desember 2020), p.95.

³³ Intan Novia Putri Rizqillah, Arief Suryono dan Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang Didasarkan Dokumen Palsu*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.3, No.1 (Februari 2022), p.5.

Sering terjadi kesalahan persepsi dalam memahami akta notaris. Bahwa inti dari akta notaris yaitu adanya keinginan atau kehendak dari para pihak yang menghadap kepada notaris, supaya segala bentuk dan tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Tanpa adanya keinginan atau kehendak para pihak tersebut, tentunya notaris tidak akan membuat akta untuk para pihak hingga menjadi akta autentik, selain itu notaris juga memberikan bingkai formalitas agar akta tersebut menjadi alat bukti yang sempurna sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa akta notaris bukan merupakan perbuatan notaris, dan Notaris bukanlah pihak dalam suatu akta.

Notaris dalam menjalankan wewenangannya untuk membuat akta-akta autentik sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Masalah hukum dapat timbul dalam perjalanannya, yang timbul baik dari pemenuhan kewajiban dan kekuasaan notaris maupun dari pihak melakukan akta. Adanya masalah diantara para pihak dalam akta notaris menjadikan notaris juga terlibat di dalamnya, sehingga tidak jarang notaris juga ikut terseret dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya.³⁴

Untuk meminimalisir terjadinya dugaan terhadap notaris dalam pelanggaran ataupun kejahatan yang telah dilakukan oleh para pihak, notaris kemudian menambahkan klausula eksonerasi dalam akta notaris sebagai bentuk pengaman diri. Di mana klausula tersebut memuat pernyataan para pihak bahwa dokumen yang diperlihatkan dan keterangan yang disampaikan kepada notaris adalah benar adanya, maka hal tersebut membebaskan notaris dari segala tindakan apabila di kemudian hari timbul perselisihan akibat akta tersebut.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam akta notaris ini masih diperdebatkan. Walaupun notaris secara hukum sudah dilindungi oleh undang-undang, namun pada praktiknya banyak notaris tetap mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pengaman diri. Menurut I.P.M Ranuhandoko B.A., eksonerasi (*exoneration*) adalah membebaskan subjek hukum (orang atau badan hukum) terhadap suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum yang sudah diperjanjikan sebelumnya.³⁵

³⁴ Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, p.4.

³⁵ Naili Fadhilah dan Ery Agus Priyono, *Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Notaris*, Notarius, Vol.17, No.1 (Januari 2024), p.579.

Klausula eksonerasi ini memang biasanya selalu dicantumkan dalam perjanjian baku (*standar contract*). Klausula tersebut dicantumkan termasuk apabila satu pihak gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kompensasi penuh atau terbatas sebagai akibat pelanggaran janjinya untuk mengurangi atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak atau tindakan melawan hukum. Bahkan apabila pihak tersebut harus dimintai pertanggungjawaban oleh hukum.³⁶

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kemudian klausula eksonerasi pada perjanjian baku itu tersebut diadopsi oleh kebanyakan notaris untuk dicantumkan dalam pembuatan aktanya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan diri atau keamanan bagi notaris. Karena dalam praktiknya, akta notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya. Pencatuman klausula pembebasan tanggungjawab pada akta notaris dirancang oleh notaris pada zaman sekarang sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya membuat akta autentik.

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus berperan secara adil dan tidak boleh memihak. Notaris harus memberikan penjelasan dan informasi yang lengkap baik itu yang menyangkut hak ataupun kewajiban serta akibat hukum dari para pihak mengenai akta yang akan ditandatanganinya.³⁷

Pencantuman klausula eksonerasi dalam akta notaris sebaiknya dicantumkan di akhir akta (sebelum demikian akta ini) sebelum penutup akta/akhir akta. Prinsipnya semua akta bisa dicantumkan klausula tersebut. Namun apabila tidak dicantumkan, secara asas hukum notaris tetap terlindungi. Klausula tersebut boleh dimasukkan ke dalam akta, tetapi harus dengan mencocokkan identitas penghadap seperti KTP, surat Nikah, kartu keluarga, NPWP, harus dicocokkan semua.

³⁶ Cherdina Efenti, dkk., *Kecenderungan Putusan-putusan Hakim Pengadilan terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian*, USU Law Journal, Vol.3, No.2 (Januari 2015), p.15.

³⁷ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.1 (Juni 2021), p.135.

Apalagi ditambah dengan adanya penghadap yang mempunyai nama berbeda. Kasus tersebut harus dibuat pernyataan beda nama.³⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris hanya sebatas kebenaran formil di dalam suatu akta. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari informasi yang diperoleh dari para penghadap. Notaris pada umumnya hanya akan mencatat apa yang diterangkan oleh para penghadap yang menghadap kepadanya dan tidak ada kewajiban untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Notaris bisa saja berbuat kesalahan karena keterangan dari para pihak yang tidak benar baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kesalahan demikian tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta tersebut sudah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris dan perlu dipahami bahwa notaris bukanlah pihak dalam suatu akta. Seorang notaris harus memberikan informasi hukum yang penting dan benar kepada para pihak agar para pihak dapat mengerti betul dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian harinya.

Secara praktis notaris biasanya meminta persetujuan kepada para penghadap terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam akta, bahwa apabila terjadi sengketa atau ada hal-hal yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri maka ia yang bertanggung jawab dan tidak pula melibatkan notaris. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pencantuman klausula eksonerasi harus didasarkan pada kesepakatan para pihak meskipun munculnya klausul tersebut pada awalnya merupakan inisiatif dari notaris itu sendiri.

Selain klausula yang dicantumkan notaris dalam akta, pada praktiknya sebagai bentuk proteksi diri notaris juga mendokumentasikan proses pembuatan akta, khususnya pada saat pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak yang nantinya akan dimasukkan dalam warkah, bisa juga menambahkan surat keterangan dokter maupun penetapan pengadilan.

Pada dasarnya baik notaris maupun pihak keduanya tidak memiliki kompetensi untuk membuat klausula eksonerasi dalam akta, karena notaris bukanlah pihak dalam akta, sedangkan para pihak juga tidak berhak untuk menjamin perlindungan notaris, maka notaris tidak dapat digugat atau dituntut.

³⁸ Siti Rohmatul Izzah, *Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri pada Akta Notaris sebagai Bentuk Pengamanan Diri*, Jurnal Education and development, Vol.10, No.2 (2022), p.123.

Ada tidaknya klausula eksonerasi tersebut dalam akta, tidak menjamin perlindungan bagi notaris apabila dalam membuat akta autentik melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, yang mana suatu akta notaris dapat dikatakan autentik apabila memenuhi beberapa syarat, yakni.

- a. Komparasi sudah benar, artinya bahwa akta notaris harus memuat awal akta, badan akta dan penutup akta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Dibuat oleh pejabat umum, dalam hal ini adalah notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta autentik;
- c. Pembuatan akta autentik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan lain mengenai notaris dan akta), ketertiban umum, dan kesusilaan;
- d. Dalam pembuatan akta harus memuat 4 (empat) unsur, yakni unsur kebenaran, unsur kelengkapan, unsur kejelasan, dan unsur keabsahan. Di samping itu, bahwa notaris dalam membuat akta autentik tidak hanya memenuhi kebenaran formal, tetapi juga terpenuhinya kebenaran material;
- e. Tidak melanggar asas-asas perjanjian, artinya bahwa dalam hal pembuatan akta perjanjian formal, pembuatan akta tersebut harus dibuat oleh notaris selaku pejabat umum dan merupakan perintah dari undang-undang.³⁹

Perlindungan diri bagi notaris tidak hanya muncul ketika klausula eksonerasi notaris dicantumkan dalam akta, namun bahwa notaris dapat melindungi dirinya tanpa adanya klausula terserbut. Notaris selaku pejabat umum, pastinya mendapatkan perlindungan seperti halnya pejabat umum lainnya, baik dari Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan lain yang mengaturnya. Dengan demikian, sepanjang notaris tidak melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan dirinya ataupun para pihak tidak akan terlibat dalam

³⁹ Mulyoto, *Aspek Formal Akta Notaris (Pengabaian Aspek Formal oleh Notaris dalam Pembuatan Akta)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2023, p.3.

permasalahan atau sengketa. Jaminan perlindungan hukum bagi notaris disebabkan karena notaris memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam arti bahwa notaris tersebut memahami dengan baik dan benar hukum sehubungan dengan perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta sehingga tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila hal-hal tersebut dilanggar, baik dalam akta yang dibuat oleh notaris terdapat klausula eksonerasi atau tidak, maka notaris tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sepanjang notaris tersebut tidak paham mengenai hukum yang melekat kepadanya. Sebagaimana yang diketahui bahwa klausula tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁰

Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai akibat dari akta yang dibuatnya, yaitu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam akta akan menjadi tanggung jawab para pihak yang bersepakat, sedangkan tanggung jawab notaris berkaitan dengan teknik pembuatan akta, mulai dari awal akta hingga akhir akta. Mengenai akta para pihak, notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya, hanya sebatas memformulasikan keinginan dan kehendak para pihak, sepanjang substansi dari akta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan norma-norma lain, maka tetap dianggap sah. Setiap akta yang dibuat oleh notaris terdapat aturan hukum yang wajib dipahami baik oleh notaris maupun para pihak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi notaris bukanlah merupakan klausula yang dapat menjadi jaminan kepastian bagi notaris supaya tidak dituntut hukum atau digugat perdata maupun pidana. Namun apabila ada tuntutan hukum yang mengikuseratkan notaris terhadap isi akta tentu klausula eksonerasi notaris dapat dipertimbangkan menjadi senjata bagi notaris. Bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris membuktikan bahwa apa yang termuat dalam akta adalah benar sesuai dengan apa yang dinyatakan para pihak, namun harus dipahami bahwa notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam Aktanya.

⁴⁰ Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cakrawala, Yogyakarta, 2021, p.48.

Pencantuman klausula eksonerasi notaris melindungi notaris apabila benar dapat dibuktikan bahwa para penghadap beritikad buruk datang menghadap ke notaris untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada notaris. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta namun notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut. Dalam hal ini, pencantuman klausula eksonerasi notaris dalam akta dapat melindungi notaris karena penghadap telah menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan yang dinyatakannya.

Notaris selaku pejabat umum pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari Undang-Undang Jabatan Notaris di antaranya dengan dibentuknya majelis pengawas dan majelis kehormatan notaris yang bertugas untuk mengawasi, membina serta mendampingi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dengan dicantumkannya klausula tersebut kemudian terdapat warkah yang tidak benar dalam isi akta tersebut yang diserahkan oleh penghadap kepada notaris maka harus diketahui bahwa akta notaris merupakan produk keperdataan yang memuat kebenaran formil.

Apabila notaris ingin memproteksi dirinya dengan mencantumkan klausula pengaman diri dalam aktanya sebaiknya berupa lampiran sidik jari yang merupakan dokumen pendukung dan pelengkap dalam akta notaris. Sidik jari ini dinilai penting disaat terjadi suatu sengketa dikemudian hari sebagai alat bukti bahwa seseorang benar telah menandatangani minuta akta tersebut. Adanya lampiran tersebut memberikan perlindungan kepada notaris dan aktanya. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab notaris hanyalah sebatas kebenaran formil dalam suatu akta. Notaris hanya menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak kedalam akta autentik dan menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkan kedalam akta. Apabila isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebenarnya merupakan permasalahan mereka sendiri.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa akta autentik yang dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dapat menimbulkan sengketa atau tuntutan hukum, untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan pada akta tersebut. Akibat hukum terhadap akta autentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan tidak benar, akta notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi batal demi hukum kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Akta yang dibuat oleh notaris pada hakikatnya merupakan cerminan dari keinginan dan maksud para pihak yang menghadapnya, sehingga dalam hal ini yang terikat dengan akta autentik itu hanyalah para penghadap saja.

Pencantuman klausula eksonerasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris bukanlah sebuah jaminan kepastian bagi notaris supaya tidak dituntut hukum atau digugat perdata maupun pidana. Namun apabila ada tuntutan hukum yang mengikuskertakan notaris terhadap isi akta tentu klausula eksonerasi notaris dapat dipertimbangkan menjadi senjata bagi notaris. Bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris membuktikan bahwa apa yang termuat dalam akta adalah benar sesuai dengan apa yang dinyatakan para pihak, namun harus dipahami bahwa notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya. Dengan dicantumkannya klausula tersebut kemudian terdapat warkah yang tidak benar yang diserahkan oleh penghadap kepada notaris maka harus diketahui bahwa akta notaris merupakan produk keperdataan yang memuat kebenaran formil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2017. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet.7. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2021. *Penerapan Pasal 38 UUN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka Madani).
- Alwesius. 2022. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Arliman, Laurensius. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. (Yogyakarta: CV Budi Utama) .
- Kholidah, dkk.. 2024. *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Akta*. (Bantul: Semesta Aksara).
- Kusuma, I Made Hendra. 2019. *Problematisasi Notaris dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*. (Bandung: PT. Alumni) .
- Mulyoto. 2021. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Yogyakarta: Cakrawala).
- Mulyoto. 2023. *Aspek Formal Akta Notaris (Pengabaian Aspek Formal oleh Notaris dalam Pembuatan Akta)*. (Yogyakarta: Cakrawala).
- Naja, Daeng. 2022. *Malapraktek Notaris*. (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Soeroso, R.. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Almansyah, Dimas dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak di bawah Tekanan dan Paksaan*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.2 (November 2022).
- Alwi, Irma Fithra. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Kaitannya dengan Akta Jual Beli yang Dibatalkan*. Pagaruyuang Law Journal. Vol.4. No.2 (Juli 2021).
- Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian. *Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol.11. No.2 (Desember 2020).
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti dan Patricia Audrey Ruslijanto. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.1 (Juni 2021).
- Dharmawan, Alvian, Dwiky Akbar Nugroho dan Azis Akbar Ramadhan. *Pertanggungjawaban Notaris atas Minuta Akta yang Dibuak Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap*. Jurnal Education And Development. Vol.10. No.3 (Juni 2022).
- Dzulqarnain, Salsabilla dan Mujiono Hafidh Prasetyo. *Akibat Hukum terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu*. Notarius. Vol.17. No.2 (Juli 2024).
- Efenti, Cherdina, dkk.. *Kecenderungan Putusan-putusan Hakim Pengadilan terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian*. USU Law Journal. Vol.3. No.2 (Januari 2015).

- Fadhilah, Nailly dan Ery Agus Priyono. *Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Notaris*. Notarius. Vol.17. No.1 (Januari 2024).
- Hanapih, Yogi, Sigit Prihanto dan Sri Endah Wahyuningsih. *Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil*. Jurnal Akta. Vol.5. No.1 (Maret 2018).
- Handayani, Niken Ariska dan Ery Agus Priyono. *Tanggung Jawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di Dalam Akta yang Dibuatnya*. Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.13. No.1 (Juni 2023).
- Izzah, Siti Rohmatul. *Akibat Hukum Adanya Klausul Proteksi Diri pada Akta Notaris Sebagai Bentuk Pengamanan Diri*. Jurnal Education and development. Vol.10. No.2 (Maret 2022).
- Khadafy, Muhamad Ruby dan Neni Sri Imaniyati. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah*. Aktualita: Jurnal Hukum. Vol.3. No.1 (Juni 2020).
- Listiana, Andi. *Kekuatan Klausula Pengaman Diri dalam Akta bagi Notaris*. Lex Renaissance. Vol.5. No.3 (September 2020).
- Manibuy, Claudia. *Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) dalam Akta Notaris*. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Vol.21. No.1 (Januari 2023).
- Mariyanti, Delia, Saidin dan Zaidar. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli atas Kelalaian yang Dilakukan oleh PPAT dalam Jual Beli Tanah Warisan*. Doktrina: Journal of Law. Vol.4. No.2 (Juni 2021).
- Mowoka, Valentine Phebe. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Et Societatis. Vol.2. No.4 (Oktober 2014).
- Prianto, Agung, Anriz Nazaruddin Halim dan Yudha Cahya Kumala. *Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik terhadap para Penghadap yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.3. No.3 (Maret 2024).
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.4. No.1 (Maret 2023).
- Rizqillah, Intan Novia Putri, Arief Suryono dan Sri Ciptorukmi Nugraheni. *Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang Didasarkan Dokumen Palsu*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.3. No.1 (Februari 2022).
- Rondonuwu, Giovanni. *Kepastian Hukum Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lex Privatum. Vol.5. No.4 (Desember 2017).
- Sinaga, Agus Kristianto, dkk.. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keterangan Palsu dalam Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021)*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.1. No.9 (September 2024).
- Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (Desember 2018).

Dede Suriya Kusumah, Felicitas Sri Marniati dan Dhody AR
***Perlindungan Hukum Notaris dalam Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Akta
Terkait Warkah yang Tidak Benar yang Diserahkan oleh Penghadap Kepada Notaris***

- Subiyantana dan Nynda Fatmawati Octarina. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik*. Jurnal Rechts. Vol.9. No.2 (Desember 2020).
- Syamsiah, Desi. *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sah Perjanjian*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.2. No.1 (Januari 2021).
- Tampanguma, Clara Ivena. *Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Akta di Bawah Tangan*. Lex Privatum. Vol.9. No.11 (Januari 2021).
- Wiradiredja, Hilda Sophia. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.32. No.1 (Maret 2015).

Karya Ilmiah

- Nisa, Naili Zahrotun. 2021. *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi pada Akta Pihak (Partij Acte)*. Tesis. Surabaya: Universitas Surabaya.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.